



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 12 Oktober 1973.
Nomor : 19989/73.
Perihal : Penunjukan CV. Usaha Putra sebagai pelaksana
pekerjaan pembuatan Instalasi Air di Complex
Perumahan Jalan Turangga Kotamadya Bandung
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Menimbang : a. bahwa pembangunan rumah murah di Complex Turangga perlu dilengkapi dengan sarana Instalasi Air;
- b. bahwa mengingat pembangunan rumah murah tersebut diatas telah selesai sehingga dianggap perlu untuk segera menunjuk pelaksana pekerjaan pembuatan Instalasi Air tersebut;
- c. bahwa penyediaan pembiayaan untuk memulai pekerjaan tersebut tidak mungkin dilaksanakan sepenuhnya tepat pada waktunya, sehingga perlu diambil kebijaksanaan untuk dikerjakan oleh Pemborong yang bonafide, yang telah terbukti dalam pekerjaan-pekerjaan lainnya dengan cara voorfinanciering;
- d. bahwa C.V. USAHA PUTRA S.I.P.P. No. 4 110/71 telah menyatakan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut secara voorfinanciering;
- Mendengar : Pertimbangan Saudara Kepala Dinas Teknik Penyehatan dan Saudara Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Karees Kotamadya Bandung pada tanggal 7 Oktober 1973;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 yo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 24 tahun 1970;
3. Keputusan Mendagri No. 165 tahun 1970;
4. Keputusan Mendagri No. 166 tahun 1970;
5. Surat Keputusan DPRD Kotamadya Bandung No. 4285/71;
6. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 14481/70;
7. Nota Keuangan dan APBD Tahun Anggaran 1973/1974;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : I. Menunjuk CV. USAHA PUTRA S.I.P.P. No. 4110/71, sebagai pelaksana pekerjaan pembuatan Instalasi Air di Complex Perumahan Turangga Kotamadya Bandung secara voorfinanciering dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat pekerjaan;
- b. Urutan prioritas;
- c. Waktu penyelesaian pekerjaan;
- d. Penilaian pekerjaan dan sanksi;
- e. Syarat-syarat pembayaran;

Diatur dalam surat perjanjian tersendiri antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan pelaksana.

II. Surat Perintah Kerja (SPK) baru dapat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung setelah surat perjanjian khusus ditanda tangani oleh kedua belah pihak;


III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal surat perjanjian khusus ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya;

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
2. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik;
3. Para Assisten pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub Direktorat/Insp. Pengawasan/
Sub. Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
6. Para Camat Kotamadya Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunya.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)